

PUTUSAN

Nomor 95/Pdt.G/2024/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus, dengan hakim majelis, perkara gugat waris antara:

1. **HJ. PATIMAH BINTI H. NALIH**, umur 63 tahun, agama Islam, alamat Kp. Cikarang Jati, RT.003 RW.006 Desa Kalijaya, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;
2. **IHSAN ALIAS CAMAT BIN MAIN**, agama Islam, Kp. Cikarang Jati, RT.003 RW.006 Desa Kalijaya, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dahulu sebagai **Turut Tergugat I** sekarang **Turut Pembanding I**;
3. **AMIH BINTI MAIN**, agama Islam, alamat Kp. Warung Bambu RT.002 RW.009 Desa Telaga Murni, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, **Turut Tergugat II** sekarang **Turut Pembanding II**;
4. **AME BINTI MAIN**, Perempuan, agama Islam, alamat Kp. Warung Bambu RT.002 RW.009 Desa Telaga Murni, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, **Turut Tergugat III** sekarang **Turut Pembanding III**;
5. **HJ. E. KHOERUNNISA BINTI MAIN**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, alamat Kampung Cikarang Jati, RT.003 RW.006 Desa Kalijaya, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, **Turut Tergugat IV** sekarang **Turut Pembanding IV**;
6. **EMIH BINTI MAIN**, agama Islam, alamat Kp. Warung Bambu RT.001 RW.009, Desa Telaga Murni, Kecamatan Cikarang

Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, **Turut Tergugat V** sekarang **Turut Pemanding V**;

7. **ETI BINTI MAIN**, agama Islam, alamat Kp. Warung Bambu RT.001 RW.009 Desa Telaga Murni, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, **Turut Tergugat VI** sekarang **Turut Pemanding VI**;

8. **MASTUTI BINTI MAIN**, agama Islam, alamat Perumahan Telaga Harapan Blok J No.5 Desa Telaga Murni, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat VII**;

9. **KAMAL BIN MAIN**, agama Islam, alamat Kp. Warung Bambu RT.001 RW.009 Desa Telaga Murni, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, **Turut Tergugat VIII** sekarang **Turut Pemanding VIII**;

10. **SARIP BIN MAIN**, agama Islam, alamat Kp. Warung Bambu RT.001 RW.009 Desa Telaga Murni, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, **Turut Tergugat IX** sekarang **Turut Pemanding IX**;

11. **HJ. ISEM BINTI H. KININ**, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, Alamat Kampung Bojong Koneng RT.004 RW.002 Desa Telaga Murni, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, **Turut Tergugat X** sekarang **Turut Pemanding X**;

12. **GEMBOR BIN H. KININ**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Kampung Cikarang Jati RT.003 RW.006 Desa Kalijaya, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, **Turut Tergugat XI** sekarang **Turut Pemanding XI**;

13. **KINAH BINTI H. KININ**, umur 71 tahun, agama Islam, alamat Kp. Bojong Koneng RT.004 RW.002 Desa Telaga Murni, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi

Jawa Barat, **Turut Tergugat XII** sekarang **Turut Pemanding XII**;

14. **EEM BIN H. KININ**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Kampung Bojong Koneng RT.004 RW.002 Desa Telaga Murni, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, **Turut Tergugat XIII** sekarang **Turut Pemanding XIII**;
15. **CASANAH BINTI H. KININ**, umur 70 tahun, agama Islam, alamat Kp. Bojong Koneng RT.004 RW.002 Desa Telaga Murni, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, **Turut Tergugat XIV** sekarang **Turut Pemanding XIV**;
16. **OMAY KOMARUDIN BIN H. KININ**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Kp. Bojong Koneng RT.004 RW.002 Desa Telaga Murni, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, **Turut Tergugat XV** sekarang **Turut Pemanding XV**;
17. **MARSHA SAFINATUN NAJA BINTI H. M. YUSRO**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswi, Alamat Kp. Warung Bongkok RT.007 RW.008 Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, **Turut Tergugat XVI** sekarang **Turut Pemanding XVI**;
18. **SAHLA BINTI H. M. YUSRO**, umur 16 tahun, agama Islam, alamat Kp. Warung Bongkok RT.007 RW.008 Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, **Turut Tergugat XVII** sekarang **Turut Pemanding XVII**;
19. **ARSIH BINTI JAHARIM**, umur 52 tahun, agama Islam, alamat Kp. Burangkeng RT.006 RW.006 Desa Ciledug, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa

Barat, **Turut Tergugat XVIII** sekarang **Turut Pemanding XVIII**;

20. EER BINTI JAHARIM, umur 50 tahun, agama Islam, alamat Kp. Burangkeng RT.006 RW.006 Desa Ciledug, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, **Turut Tergugat XIX** sekarang **Turut Pemanding XIX**;

21. SAYONO BIN JAHARIM, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, alamat Kp. Burangkeng RT.006 RW.006 Desa Ciledug, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, **Turut Tergugat XX** sekarang **Turut Pemanding XX**;

22. OCAH BINTI JAHARIM, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, alamat Kp. Burangkeng RT.006 RW.006 Desa Ciledug, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, **Turut Tergugat XXI** sekarang **Turut Pemanding XXI**;

Dalam hal ini Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat IX, Turut Tergugat XVIII, Turut Tergugat XIX, Turut Tergugat XX, Turut Tergugat XXI memberi kuasa kepada Ahmad Farhan Qodumi, S.Sy., M.H., dan kawan-kawan Advokat/ Penasehat Hukum, berkantor pada Kantor Hukum BIK AND PARTNERS yang beralamat di Kp. Cikedokan RT 004/RW 011, Desa Sukadanu, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.67/KH.BIK/V/2023 tertanggal 30 Mei 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang tercatat dalam register Nomor 773/Adv/VI/2023/PA.Ckr, tertanggal 8 Juni 2023, dengan domisili elektronik pada alamat email: Ahmad_92farhanqodumi@yahoo.com, dahulu sebagai **Tergugat dan Para Turut Tergugat** sekarang **Para Pemanding**;

melawan

1. **ACAM BIN DJAKIM**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, alamat Kp. Warung Bambu RT.002 RW.009, Desa Telaga Murni, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dahulu sebagai **Penggugat I** sekarang **Terbanding I**;
2. **AMUD BIN ICIN**, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Kp. Warung Bambu RT.001 RW.009 Desa Telaga Murni, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dahulu sebagai **Penggugat II** sekarang **Terbanding II**;
3. **IYAM BIN ICIN**, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan Supir, alamat Kp. Warung Bambu RT.001 RW.009 Desa Telaga Murni, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dahulu sebagai **Penggugat III** sekarang **Terbanding III**;
4. **HJ. YAMAH BINTI ICIN**, umur 50 tahun, agama Islam, alamat Kp. Warung Bambu RT.002 RW.009 Desa Telaga Murni, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dahulu sebagai **Penggugat IV** sekarang **Terbanding IV**;
5. **HJ. ISEM BINTI H. KININ**, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, Alamat Kampung Bojong Koneng RT.004 RW.002 Desa Telaga Murni, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dahulu sebagai **Turut Tergugat X** sekarang **Turut Terbanding X**;
6. **GEMBOR BIN H. KININ**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Kampung Cikarang Jati RT.003 RW.006 Desa Kalijaya, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, **Turut Tergugat XI** sekarang **Turut Terbanding XI**;

7. **KINAH BINTI H. KININ**, umur 71 tahun, agama Islam, alamat Kp. Bojong Koneng RT.004 RW.002 Desa Telaga Murni, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, **Turut Tergugat XII** sekarang **Turut Terbanding XII**;
8. **EEM BIN H. KININ**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Kampung Bojong Koneng RT.004 RW.002 Desa Telaga Murni, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, **Turut Tergugat XIII** sekarang **Turut Terbanding XIII**;
9. **CASANAH BINTI H. KININ**, umur 70 tahun, agama Islam, alamat Kp. Bojong Koneng RT.004 RW.002 Desa Telaga Murni, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, **Turut Tergugat XIV** sekarang **Turut Terbanding XIV**;
10. **OMAY KOMARUDIN BIN H. KININ**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Kp. Bojong Koneng RT.004 RW.002 Desa Telaga Murni, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, **Turut Tergugat XV** sekarang **Turut Terbanding XV**;
11. **MARSHA SAFINATUN NAJA BINTI H. M. YUSRO**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswi, Alamat Kp. Warung Bongkok RT.007 RW.008 Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, **Turut Tergugat XVI** sekarang **Turut Terbanding XVI**;
12. **SAHLA BINTI H. M. YUSRO**, umur 16 tahun, agama Islam, alamat Kp. Warung Bongkok RT.007 RW.008 Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, **Turut Tergugat XVII** sekarang **Turut Terbanding XVII**;

Dalam hal ini Penggugat I/Terbanding I, Penggugat II/Terbanding II, Penggugat III/Terbanding III dan Penggugat IV/Terbanding IV telah memberikan kuasa kepada Devi Firmansyah, S.H dan kawan, Advokat dari Kantor FIRMANSYAH, S.H & PARTNERS, alamat Jl. Haji Khaiman No.3 Kelurahan Rawabunga, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur yang dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 005/Pdt.G.Wrs/Adv.DF/V/2023 Tertanggal 16 Mei 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang tercatat dalam register Nomor 715/Adv/V/2023/PA.Ckr, tertanggal 25 Mei 2023, dengan domisili elektronik pada alamat email: devfirmans.lawfirm@gmail.com, dahulu sebagai **Para Penggugat** sekarang **Para Terbanding**;

Dalam hal ini Turut Tergugat X, Turut Tergugat XI, Turut Tergugat XII, Turut Tergugat XIII, Turut Tergugat XIV, Turut Tergugat XV, Turut Tergugat XVI, Turut Tergugat XVII, telah memberikan kuasa kepada H. DANI BAHDANI, S.H., dan kawan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "DANI BAHDANI & REKAN", berkedudukan Kantor di Ruko No.13-14 Jalan Transyogi, Cibubur, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 09 Juni 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang tercatat dalam register Nomor 1039/Adv/VII/2023/PA.Ckr, tertanggal 10 Oktober 2022, dengan domisili elektronik pada alamat email: Bahdani.lawfirm@gmail.com dahulu sebagai **Para Turut Tergugat** sekarang **Para Turut Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 1732/Pdt.G/2023/PA.Ckr, tanggal 21 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
 2. Menyatakan H. Hasan bin Djakim telah meninggal dunia pada tanggal 7 Juni 2017 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam sebagai Pewaris;
 3. Menetapkan Ahli Waris almarhum H. Hasan bin Djakim sebagai berikut:
 - 3.1 Hj. Patimah binti H. Nalih, sebagai isteri;
 - 3.2 Acam bin Djakim, sebagai saudara laki-laki kandung;
 - 3.3 Samih binti Djakim, sebagai saudara perempuan kandung;
 4. Menetapkan:
 - a. Obyek sengketa posita point 4.8 gugatan Para Penggugat yaitu:
 - Tanah dan bangunan sekolah seluas \pm 1.500 m² yang berada di Kp. Cikarang Jati RT.003 RW.006 Desa Kalijaya, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Berbatasan dengan Tanah H. Salam
 - Sebelah Timur : Berbatasan dengan Tanah Bapak Didi
 - Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Jalan Proyek, Perumahan
 - Sebelah Barat : Berbatasan dengan Perumahan;
 - b. Obyek sengketa posita point 4.9 gugatan Para Penggugat yaitu:
 - Tanah dan bangunan sekolah seluas \pm 3.500 m² yang berada di Kp. Cikarang Jati RT.003 RW.006 Desa Kalijaya, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kali CBL ;
 - Sebelah Timur : Berbatasan dengan Desel Ci Oong;
 - Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Jalan Desa;
 - Sebelah Barat : Berbatasan dengan Sekolah;
- Tanah seluas 2607 m² dari obyek sengketa posita point 4.8 dan point 4.9 tersebut adalah harta wakaf H. Hasan bin Djakim untuk Yayasan Islam Hasanah Fathimiyah;

5. Menetapkan harta warisan almarhum H. Hasan bin Djakim adalah sebagai berikut:

a. Obyek sengketa posita point 4.7 gugatan Para Penggugat yaitu:

- Tanah dan bangunan seluas \pm 700 m² yang berada di Kp. Cikarang Jati RT.003 RW.006 Desa Kalijaya, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Jalan Raya

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Tanah Hj. Lasem

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Tanah H. Burhanudin

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Tanah Ibu Nemat;

b. Obyek sengketa posita point 4.8 gugatan Para Penggugat yaitu:

- Tanah dan bangunan sekolah seluas \pm 1.500 m² yang berada di Kp. Cikarang Jati RT.003 RW.006 Desa Kalijaya, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Tanah H. Salam

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Tanah Bapak Didi

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Jalan Proyek, Perumahan

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Perumahan;

c. Obyek sengketa posita point 4.9 gugatan Para Penggugat yaitu:

- Tanah dan bangunan sekolah seluas \pm 3.500 m² yang berada di Kp. Cikarang Jati RT.003 RW.006 Desa Kalijaya, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kali CBL

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Desel Ci Oong

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Jalan Desa

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Sekolah;

Bahwa tanah seluas 2607 m² dari tanah tersebut sebelum meninggal dunia telah diwakafkan oleh H. Hasan bin Djakim untuk Yayasan Islam Hasanah Fathimiyah. Sehingga yang menjadi harta

peninggalan dari almarhum H. Hasan bin Djakim adalah tanah dan bangunan seluas 2393 m²;

d. Obyek sengketa posita point 4.10 gugatan Para Penggugat yaitu:

- Tanah dan bangunan sekolah seluas \pm 8.000 m² yang berada di Kp. Cikarang Jati RT.003 RW.006 Desa Kalijaya, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Jalan Desa

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Desel Ci Oong

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Tanah Kavling

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Tanah Sawah Hj. Nati;

6. Menetapkan bagian-bagian keseluruhan Ahli Waris dari almarhum H. Hasan bin Djakim, sebagai berikut:

a. Obyek sengketa posita point 4.7 gugatan Para Penggugat yaitu:

- Tanah dan bangunan seluas \pm 700 m² yang berada di Kp. Cikarang Jati RT.003 RW.006 Desa Kalijaya, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Jalan Raya

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Tanah Hj. Lasem

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Tanah H . Burhanudin

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Tanah Ibu Nemat;

maka bagian keseluruhan masing-masing Ahli Waris, sebagai berikut:

- Tergugat selaku istri/janda Pewaris, mendapat bagian 1/2 dari harta bersama ditambah dengan 1/4 bagian dari harta waris sehingga seluruhnya adalah: $350 \text{ m}^2 + 87,5 \text{ m}^2 = 437,5 \text{ m}^2$ dari objek tanah seluas 700 m² berikut bangunan di atasnya;
- Penggugat I selaku saudara laki-laki kandung Pewaris, mendapat bagian sebesar 2/4 bagian, yaitu seluas 175 m² dari objek tanah seluas 700 m² berikut bangunan di atasnya;

- Samih binti Djakim selaku saudara perempuan kandung Pewaris, mendapat 87,5 m² dari objek tanah seluas 700 m² berikut bangunan di atasnya yang harus dibagikan kepada Ahli Warisnya;
- b. Obyek sengketa posita point 4.8 gugatan Para Penggugat yaitu:
- Tanah dan bangunan sekolah seluas \pm 1.500 m² yang berada di Kp. Cikarang Jati RT.003 RW.006 Desa Kalijaya, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Berbatasan dengan Tanah H. Salam
 - Sebelah Timur : Berbatasan dengan Tanah Bapak Didi
 - Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Jalan Proyek, Perumahan
 - Sebelah Barat : Berbatasan dengan Perumahan;
- c. Obyek sengketa posita point 4.9 gugatan Para Penggugat yaitu:
- Tanah dan bangunan sekolah seluas \pm 3.500 m² yang berada di Kp. Cikarang Jati RT.003 RW.006 Desa Kalijaya, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kali CBL
 - Sebelah Timur : Berbatasan dengan Desel Ci Oong
 - Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Jalan Desa
 - Sebelah Barat : Berbatasan dengan Sekolah;
- Bahwa 2607 m² dari tanah tersebut sebelum meninggal dunia telah diwakafkan oleh H. Hasan bin Djakim untuk Yayasan Islam Hasanah Fathimiyah. Sehingga yang menjadi harta peninggalan dari almarhum H. Hasan bin Djakim adalah seluas 2393 m²;
- maka bagian keseluruhan masing-masing Ahli Waris, sebagai berikut:
- Tergugat selaku istri/janda Pewaris, mendapat bagian 1/2 dari harta bersama ditambah dengan 1/4 bagian dari harta waris sehingga seluruhnya adalah: $1.196,5 \text{ m}^2 + 299,125 \text{ m}^2 = 1.495,625 \text{ m}^2$ dari objek tanah seluas 2393 m² berikut bangunan di atasnya;

- Penggugat I selaku saudara laki-laki kandung Pewaris, mendapat bagian sebesar $\frac{2}{4}$ bagian, yaitu seluas 598,25 m² dari objek tanah seluas 2393 m² berikut bangunan di atasnya;
 - Samih binti Djakim selaku saudara perempuan kandung Pewaris, mendapat 299,125 m² dari objek tanah seluas 2393 m² berikut bangunan di atasnya yang harus dibagikan kepada Ahli Waris nya;
- d. Obyek sengketa posita point 4.10 gugatan Para Penggugat yaitu:
- Tanah dan bangunan sekolah seluas \pm 8.000 m² yang berada di Kp. Cikarang Jati RT.003 RW.006 Desa Kalijaya, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Berbatasan dengan Jalan Desa
 - Sebelah Timur : Berbatasan dengan Desel Ci Oong
 - Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Tanah Kavling
 - Sebelah Barat : Berbatasan dengan Tanah Sawah Hj. Nati;maka bagian keseluruhan masing-masing Ahli Waris, sebagai berikut:
 - Tergugat selaku istri/janda Pewaris, mendapat bagian $\frac{1}{2}$ dari harta bersama ditambah dengan $\frac{1}{4}$ bagian dari harta waris sehingga seluruhnya adalah: 4.000 m² + 1.000 m² = 5.000 m² dari objek tanah seluas 8.000 m²;
 - Penggugat I selaku saudara laki-laki kandung Pewaris, mendapat bagian sebesar $\frac{2}{4}$ bagian, yaitu seluas 2.000 m² dari objek tanah seluas 8.000 m²;
 - Samih binti Djakim selaku saudara perempuan kandung Pewaris, mendapat 1.000 m² dari objek tanah seluas 8.000 m² berikut bangunan di atasnya yang harus dibagikan kepada Ahli Warisnya;
7. Menghukum Tergugat yang menguasai objek harta waris dimaksud untuk melakukan pembagian terhadap obyek-obyek harta warisan dan bagian-bagiannya sebagaimana petitum angka 6 amar putusan dengan pembagian, yaitu: Tergugat (janda/istri) mendapat $\frac{1}{2}$ bagian harta bersama ditambah $\frac{1}{4}$ bagian dari harta warisan, Penggugat I (saudara laki-laki kandung

Pewaris) mendapat 2/4 bagian, dan Samih binti Djakim (saudara perempuan kandung Pewaris) mendapat 1/4 bagian, apabila tidak dapat dilakukan pembagian secara riil/natura, maka dapat dilakukan pembagian secara lelang di muka umum;

8. Menyatakan petitum angka 22 tentang agar Majelis Hakim menghukum kepada Tergugat dan Turut Tergugat untuk Tunduk dan Menaati Isi Putusan tidak dapat diterima (*niet ont-vankelijke verklaard*);
9. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
10. Menghukum Para Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp 6.970.000,00 (enam juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa saat putusan diucapkan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat IX, Turut Tergugat XVIII, Turut Tergugat XIX, Turut Tergugat XX, Turut Tergugat XXI dan Kuasa Hukum Turut Tergugat X s/d Turut Tergugat XVII secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat IX, Turut Tergugat XVIII, Turut Tergugat XIX, Turut Tergugat XX, Turut Tergugat XXI untuk selanjutnya disebut Para Pembanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada hari Kamis, tanggal 4 Januari 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Elektronik yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor 1732/Pdt.G/2023/PA.Ckr dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Para Penggugat untuk selanjutnya disebut Para Terbanding dan Para Turut Tergugat untuk selanjutnya disebut Para Turut Terbanding masing-masing tanggal 12 Januari 2024 dan 16 Januari 2024;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding yang telah diterima secara elektronik melalui aplikasi e-court Pengadilan

Agama Cikarang dan diunggah dan diverifikasi tanggal 11 Januari 2024 serta disampaikan kepada Para Terbanding dan Para Turut Terbanding masing-masing tanggal 12 Januari 2024 dan 16 Januari 2024, pada pokoknya memohon agar:

PRIMER

1. Menerima Permohonan Banding Dari Pemanding Semula Tergugat
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor: 1732/Pdt.G/2023/PA.Ckr yang dimohonkan Banding tersebut

MENGADILI SENDIRI

1. Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar ongkos Perkara dalam kedua Tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat Banding ditetapkan sejumlah Rp 18.640.000,00 (delapan belas juta enam ratus empat puluh ribu rupiah)

SUBSIDAIR

Jika Yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa atas memori banding tersebut, Para Terbanding mengajukan kontra memori banding yang telah diterima secara elektronik melalui aplikasi e-court Pengadilan Agama Cikarang dan diunggah dan diverifikasi serta disampaikan kepada Para Pemanding dan Para Turut Terbanding masing-masing tanggal 23 Januari 2024, pada pokoknya memohon agar:

1. Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding;
2. Menolak Permohonan banding beserta alasan-alasannya dari Pemanding;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Agama cikarang No.1732/Pdt.G/2023/PA.Ckr tanggal tanggal 14 Desember 2024;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Dan apabila Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam tingkat Banding berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas memori banding tersebut, Para Turut Terbanding mengajukan kontra memori banding yang telah diterima secara elektronik melalui aplikasi e-court Pengadilan Agama Cikarang dan diunggah dan diverifikasi serta disampaikan kepada Para Pembanding dan Para Terbanding masing-masing tanggal 23 Januari 2024 pada pokoknya memohon agar:

1. Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding dari Turut Terbanding-X, XI, XIII, XIV, XV, XVI, XVII/TurutTergugat-X, XI, XII, XIII, XIV,XV,XVI,XVII (j. Isem Binti H. Kinin ,Sahla Binti H. M. Yusro, Dkk) seluruhnya
2. Menolak Permohonan Banding dari Para Pembanding/Tergugat dan Turut Tergugat-I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,XVIII,XIX,XX,XXI (Hj. Patimah Binti H Nalih ,Hj. E. Khoerunnisa, S. Ag Binti Main,Dkk) seluruhnya
3. memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Cikarang No.1732/Pdt.G/2023/PA.Ckr Tanggal 21 Desember 2023 perihal Ahlwiaris yang meninggal terlebih dahulu dari pada si Pewaris yaitu masing-masing yang Bernama :
 - a. Armih Binti Djakim meninggal dunia pada tahun 1975
 - b. Suroh Binti Djakim telah meninggal dunia pada tahun 1992
 - c. Hj. Komboy Binti Djakim.telah telah meninggal dunia pada tahun 2007

Diberikah kedudukan hukum sebagaimana amanat dalam *Pasal 185 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi Ahliwaris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173 KHI)*

5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Dan apabila Ketua ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat lain Turut Terbanding- X,XI,XII,XIII,XIV,XV.XVI,XVII/Turut Tergugat-X,XI,XII,XIII,XIV,XV,XVI,XVII (Hj. Isem Binti H. Kinin, Sahla Binti H. M. Yusro, Dkk) mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et bono)

Bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Cikarang telah melaksanakan pemberitahuan pelaksanaan *Inzage* secara elektronik kepada

Para Pembanding, Para Terbanding dan Para Turut Terbanding masing-masing pada tanggal 19 Januari 2024;

Bahwa Para Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*Inzage*) Elektronik Nomor 1732/Pdt.G/2023/PA.Ckr, tanggal 22 Januari 2024 dan Para Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) Elektronik berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*Inzage*) Nomor 1732/Pdt.G/2023/PA.Ckr, tanggal 22 Januari 2024 sedangkan Para Turut Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) Elektronik berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*Inzage*) Nomor 1732/Pdt.G/2023/PA.Ckr, tanggal 22 Januari 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung dan diverifikasi pada tanggal 2 April 2024 serta telah diregister dengan perkara Nomor 95/Pdt.G/2024/PTA.Bdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Para Pembanding dalam perkara pada tingkat pertama berkedudukan sebagai Tergugat dan Para Turut Tergugat, karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan ketentuan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara ini, dimana Para Pembanding, Para Terbanding dan Para Turut Terbanding, baik pada Tingkat Pertama maupun pada Tingkat Banding telah memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat Hukum sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik

Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga kuasa Pembading dan Terbading dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding ini telah diputus Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 21 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah dengan dihadiri oleh Para Pembading, Para Terbading dan Para Turut Terbading dan permohonan banding tersebut diajukan oleh Para Pembading pada tanggal 4 Januari 2024 dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggang masa banding yakni dalam waktu 14 (empat belas) hari sesuai Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Atas dasar itu, permohonan banding Pembading dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan, berita acara sidang, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta salinan putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 1732/Pdt.G/2023/PA.Ckr, tanggal 21 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, Memori Banding dan Kontra Memori Banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *Yudex Facti* mempertimbangkan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Para Pembading telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Pengadilan Agama Cikarang tidak berwenang mengadili perkara *a quo* secara absolut;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut Pengadilan Agama Cikarang telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 1732/Pdt.G/2023/PA.Ckr tanggal 21 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Rabi'ul Awwal 1445 Hijriyah dengan amar yang pada pokoknya: Menolak Eksepsi Para Pemanding dan menanggung biaya perkara ini sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan Sela sehingga pertimbangannya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, oleh karenanya amar putusan sela tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa Para Pemanding juga bersama jawaban pokok perkara telah mengajukan eksepsi secara tertulis tertanggal 3 Agustus 2023 yang bersipat non kewenangan mengadili pada pokoknya mendalilkan bahwa gugatan para Penggugat:

1. Obscur Libel;
2. Error in Persona;

Menimbang, bahwa dalil eksepsi tersebut bersipat non kewenangan mengadili, sehingga pemeriksaannya tidak berdiri sendiri dan harus diperiksa serta dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 136 HIR yang selengkapnya berbunyi: "Eksepsi (perlawanan/tangkisan) yang sekiranya hendak dikemukakan oleh si tergugat, kecuali tentang tidak berkuasanya hakim, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang satu-satu, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara". Dalam hal ini Prof. Efa Laela Fakhriyah (Guru Besar FH UNPAD) berpendapat bahwa "rasionalitas Pasal 136 HIR karena pemeriksaan sudah mendekati pokok perkara, bahkan sudah mengenai pokok perkara... Artinya tidak dapat diperiksa dan diputus lebih dahulu, harus masuk dulu ke dalam pokok perkara dan diperiksa bersama-sama pokok perkara" (vide: <https://www.hukumonline.com/berita/a/problematika-penerapan-eksepsi-dalam-praktek-peradilan-perdata-it4087074a2149>) maka dengan demikian, atas eksepsi Para Pemanding yang mendalilkan gugatan

Para Terbanding tersebut obscur libel dan error in persona pemeriksaannya harus bersama-sama dengan pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa ruang lingkup Hukum Islam terkait dengan waris sangatlah luas, diantaranya meliputi permasalahan Pewaris (muwaris) yaitu orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan. Persoalan Harta Warisan baik berupa benda bergerak, tidak bergerak, tidak berwujud seperti Hak Intelektual, Hak Cipta dan lain-lain. Persoalan yang berkaitan dengan siapa yang berhak atas harta warisan tersebut. Persoalan yang berkaitan dengan porsi bagian masing-masing ahli waris dan masih banyak lagi yang masuk ke dalam ruang lingkup Hukum Waris Islam;

Menimbang, bahwa Para Terbanding mendalilkan bahwa **H. Hasan bin Djakim** telah meninggal dunia pada tanggal 07 September 2017 dengan meninggalkan Ahli Waris dan meninggalkan harta warisan sebagaimana terurai dalam surat gugatan halaman 3-8;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Para Terbanding yang mendalilkan bahwa **H. Hasan bin Djakim** telah meninggal dunia pada tanggal 07 September 2017 telah dibantah oleh Para Pemanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 ternyata **H. Hasan bin Djakim** telah meninggal dunia pada tanggal 07 Juni 2017 dengan demikian maka telah terbukti kematian dari **H. Hasan bin Djakim** terjadi pada tanggal 07 Juni 2017;

Menimbang, bahwa Para Terbanding mendalilkan dalam posita gugatan angka 2 menyatakan: Bahwa dari perkawinan antara H. Hasan dan Hj. Patimah tidak dikaruniai anak sehingga Almarhum H. Hasan telah mengasuh 2 (dua) orang anak bernama: Hj. Khoerunnisa binti Main (anak kandung Almarhumah **Samih binti Djakim**) dan H. M. Yusro bin H. Kinin (anak kandung Almarhumah **Hj. Komboy bin Djakim**);

Menimbang, bahwa saksi Imat dan Iman bin Sain keduanya menerangkan bahwa Hj. Khoerunnisa binti Main diurus sejak kecil dan tinggal bersama dengan H. Hasan bin Djakim dan Hj. Patimah binti H. Naih;

Menimbang, bahwa Hj. Khoerunnisa binti Main tersebut dalam gugatan Para Terbanding berkedudukan sebagai pihak Turut Tergugat IV/Turut

Pembanding IV berusia 51 tahun dihubungkan dengan keterangan 2 orang saksi tersebut diatas maka Turut Terbanding IV tersebut diasuh dan hidup bersama H. Hasan bin Djakim dan Pembanding (Hj. Patimah binti H. Naih) jauh sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan hingga kini Pembanding dan Turut Pembanding IV masih hidup serumah, maka berdasarkan ketentuan pasal 8 Peraturan Pemerintah tersebut yang menyatakan bahwa pengangkatan anak dapat dilakukan dengan cara adat dan istiadat setempat oleh masyarakat yang nyata-nyata masih melakukan adat dan kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat, pengangkatan anak juga dapat dilakukan dengan penetapan pengadilan. Namun pada pasal 9-nya dijelaskan bahwa pengangkatan anak dengan cara adat dapat dimohonkan penetapan pengadilan, hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap hak-hak anak angkat untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya sengketa dengan anak kandung dalam pewarisan harta orang tua angkat;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak salah satu muatannya adalah regulasi atas pengangkatan anak. Sedangkan pasal 171 KHI menjelaskan bahwa anak angkat adalah anak yang tanggung jawab dalam hal pemeliharaan sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya, dialihkan dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan. Dalam hal “berdasarkan putusan pengadilan” telah mengalami regulasi pengaturan berdasarkan ketentuan pasal 8 dan 9 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007;

Menimbang, bahwa Turut Pembanding IV selain berkedudukan sebagai keponakan dari alm. H. Hasan bin Djakim dan Hj. Patimah binti H. Naih juga sudah sejak kecil diasuh dan sampai sekarang masih hidup bersama dengan Pembanding bukan lah sebagai ahli waris dari alm H. Hasan bin Djakim namun dalam konteks hubungan pengasuhan tersebut berdasarkan ketentuan pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam berhak mendapatkan wasiat wajibah hingga maksimal 1/3 dari harta peninggalannya dan Turut Pembanding IV bukan sebagai ahli waris secara langsung. Hal ini selaras dengan yang diutarakan oleh Syekh Wahbah Zuhailly dalam kitab “al-

Fiqh al-Islami wa Adillatuhu”, Jilid VII, halaman 122:

Artinya: Telah dijelaskan bahwa wasiat untuk kerabat adalah sunnah menurut jumhur ulama, termasuk imam-imam madzhab yang empat.

Wasiat itu wajib bagi seseorang kecuali untuk hak dari Allah atau bagi hak hamba. Dan sebagian ulama fikih dan Abu Bakar bin Abdul Aziz dari mazhab Hambali, berpendapat bahwa wasiat adalah wajib secara agama dan pembayaran kewajiban untuk orang tua dan kerabat yang tidak mewarisi karena terhalang dari mewarisi... hingga pengarang berkata: Dan hukum Mesir dan Suriah telah mengambil pendapat kedua”. Dalam konteks ini, KHI pasal 209 ayat (2) mengadopsi mengenai wasiat wajibah ini pada hukum yang berlaku di Mesir dan Suriah;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan Para Pembanding angka 5 menyatakan “... harta pada point 4.7 sampai 4.10 tetap dikuasai oleh Tergugat dengan bersama-sama Turut Tergugat IV” (vide: surat gugatan halaman 4);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang di Tempat, Majelis Hakim pun telah menemukan obyek sengketa tersebut dalam posita gugatan angka 4.7, obyek tersebut ditempati oleh Tergugat/Pembanding dan Turut Tergugat IV/Turut Pembanding IV;

Menimbang, bahwa **H. M. Yusro bin Kinin** telah meninggal dunia tahun 2018, dari perkawinannya dengan **Hj. Marlina** dikaruniai **2 orang anak** yaitu: Marsha Safinatun Naja binti H. M. Yusro (Perempuan) dan Sahla binti H. M. Yusro (Perempuan) dengan demikian **H. M. Yusro bin Kinin** meninggal dunia sebelum mendahului bapak asuhnya (**H. Hasan bin Djakim**). Tidak dijelaskan pula Hj. Marlina tersebut masih hidup atau sudah meninggal dunia (vide: posita gugatan angka 3 dan 11);

Menimbang, bahwa ahli waris dari alm. H.M. Yusro bin Kinin bukan saja hanya kedua putrinya tersebut diatas, melainkan Hj. Marlina selaku janda mati dari alm. H.M. Yusro bin Kinin -bila masih hidup- juga sebagai ahli warisnya;

Menimbang, bahwa para Terbanding telah tidak memasukkan Hj. Marlina sebagai pihak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa hal seperti tersebut diatas berlaku pula pada Samih binti Djakim yang meninggal pada tanggal 28 Juni 2021 yang notabene meninggal sesudah **H. Hasan bin Djakim** meninggal dunia dengan meninggalkan seorang suami bernama Main dan 9 orang anak (vide: posita gugatan Terbanding angka 9). Tidak dijelaskan pula apakah Main tersebut masih hidup atau sudah meninggal dunia dan Main sebagai seorang duda mati dari Samih binti Djakim termasuk ahli warisnya bersama ke 9 anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Para Terbanding telah salah memposisikan Hj. Khoirunnisa berkedudukan sebagai Turut Tergugat IV, tidak mendudukan Hj. Marlina sebagai janda dari H. M. Yusro bin Kinin dan Main sebagai duda mati dari Samih binti Djakim sebagai pihak dalam perkara a quo dengan demikian dalam gugatan perkara a quo obscur libel dan error in persona sehingga eksepsi Para Pembanding tersebut harus dikabulkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang bahwa karena eksepsi para Pembanding dikabulkan, maka Pokok Perkara harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa selain yang telah dipertimbangkan secara spesifik oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam putusan a quo, maka pertimbangan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama yang selainnya diambil alih menjadi Petimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding sebagaimana terurai dalam memori bandingnya tidak perlu dipertimbangkan satu persatu, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding mencukupkan dengan apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 1732/Pdt.G/2023/PA.Ckr, tanggal 21 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang amarnya

tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 181 ayat (1) HIR disebutkan bahwa *“untuk masing-masing pihak berperkara yang dikalahkan dalam beberapa hal harus dihukum membayar biaya perkara”*, namun ternyata dalam perkara kewarisan pada hakikatnya tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah, sebab pokok sengketa menjadi kepentingan kedua belah pihak, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa segala biaya yang timbul dari perkara ini pada tingkat pertama dibebankan kepada Para Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng dan pada tingkat banding dibebankan pada Pemanding dan Para Terbanding yang jumlah pada masing-masing tingkat sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Pengadilan Ulangan jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan peraturan perundang-undangan lain serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding formal dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 1732/Pdt.G/2023/PA.Ckr, tanggal 21 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi

Mengabulkan eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat IX, Turut Tergugat XVIII, Turut Tergugat XIX, Turut Tergugat XX, Turut

Tergugat XXI;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
 2. Menghukum Para Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp6.970.000,00 (enam juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- III. Menghukum Pembanding dan Para Terbanding membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1445 *Hijriyah*, oleh kami H. Yusuf Effendi, S.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. Hikmat Mulyana, M.H. dan Dr. H. Basuni, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota dan H. Usman Baehaqi, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Para Terbanding;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Hikmat Mulyana, M.H.

H. Yusuf Effendi, S.H.

Dr. H. Basuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Usman Baehaqi, S.H.

Biaya Perkara:

1. Biaya Administrasi Rp130.000,00

2. Biaya Redaksi Rp 10.000,00

3. Biaya Meterai Rp 10.000,00

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

